

## PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP DAMPAK COVID – 19 DI KOTA TANJUNGBALAI

Ridwan Saragih<sup>1)</sup>, Rahmat<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara  
Email : fadilahn464@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang isi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan melakukan studi ke Kantor Satpol PP Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya peran dan tugas Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai melalui Satpol PP dalam menanggulangi resiko virus *corona* menyebarluas di Kota Tanjungbalai, maka yang dilakukan adalah dengan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan Pemerintah Kota Tanjungbalai juga menghimbau agar para masyarakat di Kota Tanjungbalai selalu menjaga jarak, dan jika berpergian selalu menggunakan masker.

**Kata Kunci :** Covid-19, Satpol PP, Pelaksanaan Tugas

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada suatu kehidupan masyarakat yang terdapat didalamnya, adapun mengenai tujuan atas kondusifnya suatu kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini sebagaimana diutarakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum.” (C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, 2003 :117).

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengikat, maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus berupaya dalam melakukan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD Tahun 1945, yang dalam hal ini sebagaimana Pemerintah telah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun mengenai hal tersebut, maka dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :
  - a. UUD Tahun 1945;

- b. TAP MPR;
- c. UU/PERPPU;
- d. PP;
- e. PERPRES;
- f. PERDA Provinsi; dan
- g. PERDA Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada suatu cakupan di dalam ruang lingkup kehidupan di dalam masyarakat, maka dalam hal ini terdapat berbagai macam suatu permasalahan yang ada di dalam suatu perilaku manusia dan juga terdapat adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan suatu ketentuan hukum, yang terkadang dimana subyek hukum tidak mengetahui secara langsung atas suatu akibat hukum yang telah didapatkan atas suatu perilaku dan juga perbuatan yang telah mendapatkan ilmu hukum.

Maka oleh karena itu dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Pusat juga mengembangkan kepada para pihak penegak hukum yang terdiri dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang ditugaskan untuk menegakkan Peraturan Perundang-Undangan dengan sebaik-baiknya.

Namun dalam hal ini, adapun salah satu bukti upaya dari Pemerintah Provinsi ataupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dalam hal ini juga mengembangkan kepada para pihak penegak hukum untuk menegakan hukum dari suatu Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Daerah. Adapun institusi yang diberi tugas yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang bunyinya :

“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”

Dalam setiap melaksanakan tugas, Satpol PP harus berpedoman terhadap kode etik yang berlaku terhadap institusi Satpol PP dan tidak boleh bertentangan di Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugas yang seperti dialami pada saat ini mengenai adanya pandemi *Covid-19* yang ada di Indonesia. Pada setiap institusi Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah berupaya keras untuk mempercepat penanganan dari pandemi wabah *Covid-19*. Pemerintah Pusat juga melalui Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pemerintahan Daerah yang berada di wilayah Indonesia, berupaya keras melakukan pencegahan terhadap wabah *Covid-19* ini dengan cara memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ataupun melakukan pengecekan terhadap kesehatan bagi para pengunjung yang hendak mendatangi daerah teretntu. Hal ini sebagaimana juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yang beritugaskan salah satunya kepada pihak aparat penegak hukum seperti Satpol PP Kota Tanjungbalai untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan para pengunjung yang mendatangi wilayah Kota Tanjungbalai. Hal ini dapat dilihat dipintu masuk wilayah Kota Tanjungbalai.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum ini yang menjelaskan dari hasil dari penjelasan yang diuraikan di dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, maka penulis menentukan dari metode penelitian tersebut, yaitu dengan cara :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu narasumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini. Dari pembagian dan juga penjelasan dalam jenis penelitian hukum ini, maka data yang dicari dan diperoleh terbagi atas tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan juga data tersier (yang merupakan data sebagai penunjang dari data primer dan data sekunder). (Sunaryati Hartono, 1994 : 11).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum empiris ini, melakukan penelitian dengan cara mengambil data-data dan juga wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai, yang berada di Jalan Arteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

### 3. Sumber Data

Dalam hal ini adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris ini berasal dari penjelasan-penjelasan dan juga pengumpulan data-data yang dijelaskan dengan berdasarkan suatu substansi yang berkaitan dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi :

- a. Data yang diperoleh dari lapangan (*Library Research*)
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara (*Kusioner Research*)

Dalam hal ini suatu pengumpulan data-data yang akurat tersebut setelah itu dikumpulkan dan juga disusun menjadi satu dengan tujuan untuk memperoleh suatu data-data yang paling akurat untuk menentukan dan juga menjawab dari suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun penelitian hukum empiris ini terbagi atas tiga data yang diperoleh yaitu :

a. Data Primer

Dalam hal ini data primer merupakan data yang diperoleh dari suatu data-data yang akurat yang dalam hal ini mengambil dari data-data seperti yang diperoleh dari hasil wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai, yang berada di Jalan Arteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu merupakan suatu data yang memberikan berbagai macam tentang penjelasan yang mengenai data primer,<sup>8</sup> yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, Jurnal-Jurnal hukum, skripsi-skripsi hukum, tesis-tesis huku, disertasi-disertasi hukum.

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu dari berbagai macam dokumen yang di dalamnya berisikan tentang permasalahan-permasalahan dan juga pembahasan-pembahasan yang bersifat autentik yang dapat mendukung dari data-data seperti data primer maupun data sekunder, yang meliputi Kamus, majalah, dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan atau menentukan hasil suatu penelitian yang dimana sehingga nantinya dapat menjadi bahan yang bertujuan untuk menyelesaikan penelitian ini agar dapat tercapai dan terlaksana.

Maka membuktikan kebenaran serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, maka dan kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan dari pengumpulan data tersebut.

Dalam meporelah hasil yang diinginkan dengan cara mewawancarai salah satu orang yang benar ahli yaitu dengan cara dapat memahami terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai.

Cara ini digunakan dan di ambil dari sampel pokok permasalahan yang ada pada penelitian hukum ini yaitu Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai.

5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Dalam menganalisis data, yaitu dengan cara analisis kuantitatif yang merupakan cara untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara tertulis dan komperensif serta juga lengkap. Oleh karena itu pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Pada saat melakukan suatu analisis data menghasilkan kesimpulan yang tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penyelesaian Perkara Dalam Persidangan Pada Pengadilan Negeri Yang Menggunakan Sistem *E-Court*

Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam hal I Idiharuskan untuk mempunyai suatu kemampuan yang besar dalam upaya untuk melakukan pengontrolan terhadap masalah pandemi *covid-19* yang terjadi di saat ini. Mengenai hal ini, maka adapun yang menjadi kemampuan di dalam melakukan suatu perencanaan dan jug dalam melakukan suatu persiapan yang matang dalam merespon dan juga mengkoordinasi terhadap berbagai macam suatu kebijakan untuk merekonstruksi dan juga mengatasi masalah yang terjadi.

Adapun mengenai hal ini, maka Pemerintah Kota tanjungbalai dalam melakukan sebuah pengembanagna atas program di dalam suatu manajemen untuk menghadapi pandemi *covid-19* yang terjadi saat ini, maka untuk itu di dalam melakukan suatu koordinasi dengn baik, maka harus berdasarkan adanya suatu ketaatan dalam menjunjung tinggi asas pri kemanusiaan, keadilan dan juga kesamaan di muka hukum, Pemerintah yang baik, keseimbangan, keselrasan, dan juga keserasian, ketertiban, serta asas kepastian hukum, kebersamaam, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan juga berbagai macam suatu pengetahuan serta teknologi. Mengenai hal tersebut, maka dalam melakukan penanggulangan masalah pandemi *covid-19* pada saat ini, menjadi suatu keharusan yang didasari pada prinsip-prinsip yang lebih praktis untuk tetap mengedepankan suatu percepatan dan juga ketepatan demi untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.<sup>23</sup>

Mengenai hal ini, adapun yang menjadi peran dan juga tugas Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam melakukan penanggulangan atas resiko virus *covid-19* yang saat ini menyebarluas di wilayah Kota Tanjungbalai, maka dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik dan juga Pemerintah Kota Tanjungbalai selalu menjaga jarak saat berpegangan dan juga selalu menggunakan masker.

Mengenai hal ini, adapun peran dan juga tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, langsung menurunkan para anggotanya ke lokasi dimana para korban yang terkena dan juga terpapar virus *covid 19* untuk dapat dilakukan evakuasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada para korban yang terkena dan juga terpapar virus *covid-19*. Maka untuk itu di dalam penuturan yang tertera diatas, maka dilakukan suatu upaya untuk mengindikasikan terhadap peran dari Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam melakukan suatu tugasnya untuk bertindak yang sebagaimana yang seharusnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Maka untuk itu, di dalam melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan masalah *Covid-19*, maka diperlukan koordinasi dan juga kerjasama dari berbagai macam instansi yang ada di Kota Tanjungbalai seperti salah satunya berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri dalam melakukan penetapan status gawat atas adanya suatu masalah pandemi *covid-19* di wilayah Kota Tanjungbalai.

Maka untuk itu dengan adanya suatu penetapan status pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan jumlah penyebaran yang mulai bertambah secara signifikan dan juga berkelanjutan secara luas, maka dalam hal ini dilakukan suatu upaya respon oleh Pemerintah Indonesia demi untuk menetapkan status wabah pandemi *covid -19*. Mengenai hal ini, maka pandemi *covid-19* ini pada tanggal 14 Maret merupakan sebagai awal mulanya pandemi *covid-19* ini menyebarluas, dan

dinyatakan sebagai Bencana Nasional, hal ini sebagaimana diatur di dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional.

Adapun di dalam hal ini, maka Presiden dalam membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan juga daerah. Mengenai hal ini, adapun hubungan antara Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah, ialah adanya suatu perbincangan, karena di dalam suatu praktiknya masih banyak yang menimbulkan beberapa upaya tarik menarik adanya suatu kepentingan antara kedua satuan Pemerintahan, dan adapun negara kesatuan merupakan upaya Pemerintah Pusat dalam memegang kendali suatu urusan Pemerintahan yang sangat jelas sekali. (Siti Chadijah, 2020 : 859).

Dari adanya suatu persoalan atas adanya suatu realisasi Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah, maka dapat mencuatnya suatu penanganan di dalam menanggulangi *Covid-19*. Adapun mengenai suatu kegamangan yang terjadi untuk menjawab berbagai macam suatu kewenangan bagi siapapun, maka yang menjadi urusan dalam menindaklanjuti suatu penyebaran *Covid-19*. Dalam mengurus urusan kesehatan di dalam melakukan suatu upaya menjalankan kewenangan desentralisasi, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun berbagai macam suatu kebijakan yang sepihak. Namun dimana dalam hal ini suatu penyebaran *Covid-19* tersebut diambil alih langsung oleh Pemerintah Pusat.

Maka dalam hal ini, upaya untuk melakukan tarik menarik suatu kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai yang dalam hal ini sudah terlebih dahulu melakukan pengambilan langkah-langkah dalam melakukan suatu upaya untuk mengantisipasi dalam penanganan *Covid-19*. Sehingga Pemerintah Daerah membentuk suatu kebijakan *lockdown* lokal yang diumumkan oleh Walikota Tanjungbalai sejak bulan Maret hingga bulan April Tahun 2020, yaitu dengan cara melakukan berbagai macam pemeriksaan secara ketat untuk masuk dan keluar wilayah Kota Tanjungbalai.

Dengan demikian, suatu persoalan yang ditimbulkan tentang bagaimana cara dalam melakukan pengaturan atas kewenangan bagi para Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam suatu urusan untuk menangani berbagai macam pandemi *Covid-19*, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam suatu persoalan di wilayah Kota Tanjungbalai, maka untuk itu Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam hal ini sudah siap dan juga sigap untuk melakukan suatu kebijakan yang akurat.

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu persoalan terhadap suatu kesehatan, maka dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi, sosial, budaya dan juga keamanan serta bahkan tentang di berbagai macam bidang di dalam Pemerintahan. Mengenai persoalan tersebut, maka munculah berbagai macam spekulasi terkait adanya suatu administrasi Pemerintahan khususnya realisasi Pemerintahan Pusat dengan realisasi Pemerintahan Daerah dalam menghadapi penyebaran *Covid-19*. Adapun bentuk-bentuk suatu kebijakan di dalam penanganan *Covid-19*, maka dilakukanlah suatu upaya yang diberikan ke Pemerintah Pusat maupun juga Pemerintah Kota Tanjungbalai. (Riris Katharina, 2020 : hlm.25).

Maka dalam hal tersebut, diharapkan suatu persoalan yang ada di Pemerintahan Indonesia di dalam melakukan penanganan persoalan dalam menghadapi berbagai macam pandemi *covid-19*, dimulai pada saat Presiden Joko Widodo yang telah memutuskan bahwasannya Pulau Natuna, Kepulauan Riau sebagai tempat karantina bagi 238 orang WNI yang dalam hal ini dievakuasi dari Kota Wuhan Tiongkok, Mengenai hal ini, alasan penyebab Natuna sebagai tempat karantina atas korban pandemi *covid-19*, maka dalam hal ini menimbulkan reaksi, sehingga para demokrasi warga Natuna, pada tanggal 1 Februari 2020.

Mengenai suatu bentuk proses, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, menyampaikan suatu keberatan atas nama warga negara Indonesia di Natuna, di dalam Surat Ederan Sekretaris Daerah Kabupaten Natunan No. 8000/DISDIK/46/2020, yang tertanggal 2020 dalam menangani suatu kebijakan di dalam mengajarkan Surat Edaran Dirjen Otonomi Daerah No. T.422.3/666OTDA

Tentang Perintah Pencabutan Libur Sekolah bagi para Siswa Pasca Karantina para WNI dari Wuhan.<sup>30</sup>

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu persoalan Presiden yang mempersoalkan dalam melakukan pengumuman, maka dua orang WNI yang tinggal 2020 untuk mengumumkan dua orga WNI yang tinggal di Indonesia dinyatakan positif atas *Covid-19*.<sup>31</sup>

Adapun dalam hal ini yang menjadi perbedaan perilaku aparat baik di pusat maupun di wilayah daerah Kota Tanjungbalai ialah dalam memberikan informasi kepada si pasien secara publik dalam hal ini memperlihatkan belum adanya upaya satu pintu dari pihak Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memberikan suatu informasi kepada publik terkait *Covid-19* di negara Indonesia.<sup>32</sup>

Maka mengenai hal ini, adapun yang menjadi situasi dalam hal ini hal ini dianggap kurang sigapnya Pemerintah Pusat dalam melakukan respon terhadap *Covid-19* yang terjadi saat ini di wilayah Indonesia, karena masih banyaknya simpang sir sehingga telah menimbulkan berbagai macam aksi negatif di dalam masyarakat. Mengenai hal ini, aksi untuk memborong barang di supermarket, dan menimbun serta memborong berbagai masker, serta cairan disinfektan ialah salah satu peristiwa yang harus segera benar-benar untuk direspon oleh pihak Pemerintah Pusat.<sup>33</sup>

Maka oleh karena itu, dengan melihat berbagai macam masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang terpapar bahwasannya terkena *covid-19*, di Kota Tanjungbalai merupakan suatu data yang ada dan adanya suatu pemantauan terhadap atas *covid-19* yang dalam hal ini terjadi di wilayah Kota Tanjungbalai.

## **B. Hambatan Penanganan Perkara Secara E-Court Pada Pengadilan Negeri Kisaran**

Satpol PP Kota Tanjungbalai yang melaksanakan tugasnya untuk menghadapi berbagai macam dampak masalah pandemi *Covid-19* yang saat ini terjadi semakin banyaknya yang menjadi korban yang terpapar di Kota Tanjungbalai, maka untuk itu yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penertiban bagi para masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi *covid-19* yang telah ditetapkan oleh pihak

Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai. Mengenai hal ini, di dalam melaksanakan berbagai macam penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanjungbalai untuk selalu mematuhi berbagai macam protokol kesehatan, yaitu dengan cara melakukan razia masker, hal ini dikarenakan masih banyaknya para oknum masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan ini dengan mudah, sehingga dalam melakukan penataan banyak ditemui hambatan-hambatan yang dihadapi, diantaranya yang menjadi faktor-faktor penghambatnya berasal dari :

a. Faktor Internal

1. Kekurangan Personil

Alam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai bisa dibbilang cukup memadai, namun ketika pada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka dalam hal ini biasanya terjadi kekurangan personil, dan dimana Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai juga terbilang banyak.

2. Terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana

Dalam hal ini hampir semua Satpol PP kekurangan personil yang disebabkan adanya moratorium Pegawai Negeri Sipil.

3. Terdapat adanya suatu kualitas pendidikan

Dalam hal ini Satpol PP di Kota Tanjungbalai merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugasnya dan juga sangat lemahnya tingkat wawasan calon Satpol PP di dalam menjalankan tugasnya yang diemban olehnya, maka untuk itu dengan memiliki kualitas yang rendah tersebut, seorang personil Satpol PP tersebut sangat bisa melambatkan kinerja satuan dalam bertugas.

4. Fasilitas Kerja

Mengenai hal ini Satpol PP Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugasnya terdapat berbagai macam hambatan-hambatan dalam melakukan suatu upaya untuk menertibkan masyarakat agar dapat lebih mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, hal ini dikarenakan menurunnya kualitas kerja mereka, yang disebabkan fasilitas

kerja yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Tanjungbalai seperti kendaraan roda empat dan juga kendaraan roda dua yang belum memadai di wilayah kerja Satpol PP Kota Tanjungbalai.

b. Faktor Eksternal

1. Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal ini masih lemahnya penegakan hukum yang ada di Kota Tanjungbalai, dimana mengakibatkan kinerja dari Satpol PP semakin kurang dan tidak memadai lantaran pada saat menegakkan Perda, hal ini disebabkan karena kondisi yang saat ini mengakibatkan kurang mantapnya kinerja aparat Satpol PP dalam lingkup Pemerintah Kota Tanjungbalai. Mengenai hal ini sumber daya aparatur Satpol PP tidak saja harus memadai, namun harus dapat diperlukan kemampuannya dengan tujuan untuk menjamin suatu kebutuhan fungsi-fungsi manajemen. Dalam hal ini pula dapat diartikan bahwasannya kelemahan yang terjadi pada saat ini menyebabkan keberhasilan penegakkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai akan sulit dicapai, mengingat keunggulan Sumber Daya Manusia atas Satpol PP dalam menghasilkan kinerja untuk melakukan penegakkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai belum maksimal.<sup>35</sup>

Maka dengan mengenai hal ini, yang melihat adanya suatu hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Tanjungbalai dalam penertiban masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi *covid-19* saat ini, maka Satpol PP memiliki tugas-tugas yang dilakukan untuk mengantisipasi atas terjadinya suatu hambatan-hambatan, yang menjadi payung hukumnya Satpol PP dalam menjalankan tugasnya tertuang di dalam Pasal 6 jo. Pasal 7 PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP.

Mengenai hal ini pula menurut Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP, yang menyatakan di dalam mekanisme pelaksanaan tugas dan jug maupun fungsi Satpol PP kerap sekali berbenturan satu dengan yang lainnya, dikarenakan dalam pelaksanaan tugas, Satpol PP dianggap telah merampas hak asasi manusia bagi para kaum masyarakat, hal ini

disebabkan tugas Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah harus secara *yustisial* dan juga *non yustisial* yang kerap dianggap sebagai perampas hak-hak oknum yang melanggar Perda dan juga Peraturan Kepala Daerah.<sup>38</sup>

Maka untuk itu, suatu bentuk antisipasi atas opini tersebut, maka SOP yang ada pada Satpol PP tertuang secara jelas di Pasal 5 Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP, yang dimana tugas Satpol PP ialah :

- a. Untuk melakukan penegakkan Peraturan Daerah;
- b. Untuk melakukan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat;
- c. Untuk dapat melaksanakan penanganan unjuk rasa dan juga kerusuhan terhadap masa ;
- d. Untuk melaksanakan pengawalan pejabat dan/atau juga orang-orang penting;
- e. Untuk melaksanakan prosedur dalam pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
- f. Untuk melaksanakan suatu prosedur dalam melaksanakan operasional penting.

Dalam hal ini adapun ruang lingkup SOP Satpol PP ialah :

- a) Dapat melakukan suatu pengarahan terhadap para masyarakat dan juga badan hukum yang telah melanggar Peraturan Daerah;
- b) Dapat melakukan suatu pembinaan ataupun juga sosialisasi terhadap para kalangan masyarakat dan juga badan hukum;
- c) Melakukan suatu tindakan *Preventif non yustisial* dan
- d) Melakukan penindakan secara *yustisial*.<sup>39</sup>

Maka oleh karena itu dengan berdasarkan pada pelaksanaan tugasnya, Satpol PP wajib untuk :

1. Memiliki adanya suatu landasan hukum
2. Dalam melaksanakan tugasnya tidak melanggar HAM
3. Dilakukan suatu penegakkan hukum harus sesuai dengan prosedur yang berlaku
4. Tidak dapat menimbulkan berbagai macam korban yang dapat merugikan para pihak manapun.<sup>40</sup>

Adapun dalam hal ini Satpol PP Kota Tanjungbalai yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, harus memiliki tujuan yaitu :

- 1) Melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan juga ketertiban masyarakat;
- 2) Melakukan penegakkan Peraturan Daerah, serta
- 3) Memberikan perlindungan terhadap para masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pandemi *Covid-19* Yang Berada Di Kota Tanjungbalai

Adapun yang menjadi peran dan juga tugas Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam melakukan penanggulangan atas resiko virus *covid-19* yang saat ini menyebarluas di wilayah Kota Tanjungbalai, maka dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik dan juga Pemerintah Kota Tanjungbalai selalu menjaga jarak saat berpegian dan juga selalu menggunakan masker.

Mengenai hal ini, adapun peran dan juga tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, langsung menurunkan para anggotanya ke lokasi dimana para korban yang terkena dan juga terpapar virus *covid 19* untuk dapat dilakukan evakuasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada para korban yang terkena dan juga terpapar virus *covid-19*. Maka untuk itu di dalam penuturan yang tertera diatas, maka dilakukan suatu upaya untuk mengindikasikan terhadap peran dari Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam melakukan suatu tugasnya untuk bertindak yang sebagaimana yang seharusnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Maka untuk itu, di dalam melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan masalah *Covid-19*, maka diperlukan koordinasi dan juga kerjasama dari berbagai macam instansi yang ada di Kota Tanjungbalai seperti salah satunya berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri dalam melakukan penetapan status gawat atas adanya suatu masalah pandemi *covid-19* di wilayah Kota Tanjungbalai.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan

tugas dalam menghadapi dampak pandemi *Covid-19* di Kota Tanjungbalai

Dalam melakukan penataan banyak ditemui hambatan-hambatan yang dihadapi, diantaranya yang menjadi faktor-faktor penghambatnya berasal dari :

a. Faktor Internal

1. Kekurangan Personil

Alam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai bisa dibidang cukup memadai, namun ketika pada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka dalam hal ini biasanya terjadi kekurangan personil, dan dimana Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai juga terbilang banyak.

2. Terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana

Dalam hal ini hampir semua Satpol PP kekurangan personil yang disebabkan adanya moratorium Pegawai Negeri Sipil.

3. Terdapat adanya suatu kualitas pendidikan

Dalam hal ini Satpol PP di Kota Tanjungbalai merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugasnya dan juga sangat lemahnya tingkat wawasan calon Satpol PP di dalam menjalankan tugasnya yang diemban olehnya, maka untuk itu dengan memiliki kualitas yang rendah tersebut, seorang personil Satpol PP tersebut sangat bisa melambatkan kinerja satuan dalam bertugas.

4. Fasilitas Kerja

Mengenai hal ini Satpol PP Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugasnya terdapat berbagai macam hambatan-hambatan dalam melakukan suatu upaya untuk menertibkan masyarakat agar dapat lebih mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, hal ini dikarenakan menurunnya kualitas kerja mereka, yang disebabkan fasilitas kerja yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Tanjungbalai seperti kendaraan roda empat dan juga kendaraan roda dua yang belum memadai di wilayah kerja Satpol PP Kota Tanjungbalai.

b. Faktor Eksternal yaitu, lemahnya penegakan hukum

Dalam hal ini masih lemahnya penegakan hukum yang ada di Kota Tanjungbalai, dimana mengakibatkan kinerja dari Satpol PP semakin kurang dan tidak memadai lantaran pada saat menegakkan Perda, hal ini disebabkan karena kondisi yang saat ini mengakibatkan kurang mantapnya kinerja aparat Satpol PP dalam lingkup Pemerintah Kota Tanjungbalai. Mengenai hal ini sumber daya aparatur Satpol PP tidak saja harus memadai, namun harus dapat diperlukan kemampuannya dengan tujuan untuk menjamin suatu kebutuhan fungsi-fungsi manajemen. Dalam hal ini pula dapat diartikan bahwasannya kelemahan yang terjadi pada saat ini menyebabkan keberhasilan penegakkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai akan sulit dicapai, mengingat keunggulan Sumber Daya Manusia atas Satpol PP dalam menghasilkan kinerja untuk melakukan penegakkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai belum maksimal.

**B. Saran**

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pandemi *Covid-19* Yang Berada Di Kota Tanjungbalai

Sebaiknya Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat lebih fokus dan juga dapat menyadari bahwasannya harus saling berkordinasi satu dengan yang lainnya demi tujuannya ialah agar keberadaan gugus *covid-19* tidak salah dalam menjalankan berbagai macam penanganan darurat atas kesehatan bagi para korban yang terpapar virus *corona*.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dalam menghadapi dampak pandemi *Covid-19* di Kota Tanjungbalai

Sebaiknya dalam meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada atas adanya virus *corona* dengan cara memakai masker dan berjaga jarak. Hal ini juga sangat diharapkan, bahwasannya Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat lebih menambah personil dan juga menambah sarana maupun juga prasarana, tenaga pembantu dan juga anggaran yang dalam hal ini dapat



menunjang atas suatu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP di Kota Tanjungbalai untuk menjalankan tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Kepala Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994, Cet.1).  
Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003 Cet. 21).

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.  
Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

### C. Jurnal

- Katharina, Riris, *Relasi Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Penanganan Covid-19*, (Info Singkat, Vol.XII, No.5/I/Puslit/Maret, 2020).  
Siti Chadijah, Jurnal : *Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020).

### D. Wawancara

- Wawancara penulis dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungbalai, yang bernama Drs. Ganefrizal, pada Tanggal 13 Oktober 2020.

### E. INTERNET

- Kota Tanjungbalai, <https://tanjungbalaikota.go.id/agama-adat-dan-budaya/>, diakses pada tanggal 12 September 2020.  
Pandemi *Covid-19*, <https://sumatra.bisnis.com>, diakses tanggal 04 Mei 2020.